

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN
CARA MENAWARKAN PELAYANAN
JASA SEKS KOMERSIAL**
**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :
1049/Pid.Sus/2024/Pn.Mdn)**

OLEH:

**DONI AKBAR WIDYANTO
198400159
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/2/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)2/2/26

Wajib Isi	Waktu	Lokasi	Wajib Isi
dom Tindak Lanjut	Selasa / 14 Oktober 2025. jam : 13.30-15.30	R. Peradilan Sermu	+/at/it temuan atau pertanyaan dosen/tgs untuk sebutkan

Tanda Tangan Ketua Program Studi Ilmu Hukum

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Cara Menawarkan Pelayanan Jasa Seks Komersial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1049/Pid.Sus/2024/Pn.Mdn).

Nama


: Doni Akbar Widyanto

NPM

: 198400159

Bidang

: Hukum Pidana





HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMI.

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Doni Akbar Widyanto
Npm : 19.840.0159
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyatakan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

"Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Cara Menawarkan Pelayanan Jasa Seks Komersial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1049/Pid.Sus/2024/Pn.Mdn")

Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalty non ekslusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan
Medan pada tanggal: 27 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan

Doni Akbar Widyanto
NPM: 19.840.0159

Selasa / 14 Oktober 2022
Jam : 13.30-15.30

B. Peradilan
Sejmu

Tanda Tangan Waskat

Tanda Tangan Ketua Program Studi Ilmu Hukum



LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



, 27 Agustus 2025

Doni Akbar Widyanto

NPM: 19.840.0159



RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Doni Akbar Widyanto
Tempat/Tanggal Lahir	:	Tebing Tinggi 11 Mei 2001
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Alamat	:	Jln. Imam Bonjol
Nama Papa	:	Ponirin
Nama Mama	:	Ngasri

Pendidikan Formal

2007-2013	:	SD Negeri 10 Tebing Tinggi
2013-2016	:	SMP Negeri 1 Tebing Tinggi
2016-2019	:	SMA Negeri 1 Tebing Tinggi
2019-2025	:	Fakultas Hukum Universitas Medan Area



ABSTRAK
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DENGAN CARA MENAWARKAN PELAYANAN
JASA SEKS KOMERSIAL
(PUTUSAN NOMOR 1049/PID.SUS/2024/PN.MDN)
OLEH:
DONI AKBAR WIDYANTO
NPM: 198400159

Perdagangan manusia sudah menjadi masalah kemanusiaan berskala global, dengan melibatkan banyak negara, baik sebagai negara asal, negara tujuan maupun negara transit menjadikan permasalahan ini bersifat makin kompleks. Kerumitan permasalahan semakin meningkat seiring dengan makin rapi dan terorganisirnya jaringan kejahatan lintas negara. Berdasarkan kasus putusan nomor 1049/Pid.Sus/2024/Pn.Mdn seseorang terdakwa menawarkan pelayanan jasa seks komersial. Dalam skripsi ini penulis mengangkat sebuah putusan nomor 1049/Pid.Sus/2024/Pn.Mdn. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku perdagangan orang dalam putusan Nomor:1049/Pid.Sus/2024/Pn.Mdn dan Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku penyediaan jasa seks komersial dalam putusan Nomor:1049/Pid.Sus/2024/Pn.Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sifat penelitian bersifat deskriptif analitis atau penilaian mengenai benar atau salah atas apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian, Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi langsung ke Pengadilan Negeri Medan dan Wawancara dengan Bapak Abdul Hadi Nasution, SH,MH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Perdagangan Orang , Pelayanan Jasa Seks Komersial

Abstract

**Implementation Of Criminal Sanctions Against Perpetrators Of Human Trafficking Crimes By Offering Commercial Sex Services
(Studi of Medan District Court Decision Number 1049/PID.Sus/2024/PN.Mdn)**

By:

**DONI AKBAR WIDYANTO
NPM: 198400159**

Human trafficking has become a global humanitarian problem, involving many countries, both as countries of origin, destination countries and transit countries, making this problem increasingly complex. The complexity of the problem is increasing along with the increasingly neat and organized transnational crime networks. Based on the case of decision number 1049/Pid.Sus/2024/Pn.Mdn, a defendant offered commercial sex services. In this thesis, the author raises a decision number 1049/Pid.Sus/2024/Pn.Mdn. The formulation of the problem in this study is how the legal regulations for perpetrators of human trafficking in decision Number: 1049/Pid.Sus/2024/Pn.Mdn and How the Judge's considerations are in applying criminal sanctions to perpetrators of commercial sex services in decision Number: 1049/Pid.Sus/2024/Pn.Mdn. The research method used is normative juridical, namely the type of research conducted by studying existing norms or laws and regulations related to the problems discussed. The nature of the research is descriptive analytical or an assessment of right or wrong on what should be according to law against the facts or legal events from the results of the research, the data collection method used in this study is library research, field research, namely by conducting direct studies to the Medan District Court and Interviews with Mr. Abdul Hadi Nasution, SH, MH as a Judge at the Medan District Court.

Keywords: *Criminal Acts, Human Trafficking, Commercial Sex Services*

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Manfaat Penelitian.....	13
1.5. Keaslian penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	17
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	18
2.1.2. Pengertian pertanggungjawaban Tindak pidana Perdagangan Orang.....	19
2.1.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
2.2. Tinjauan Umum tentang Sanksi Pidana.....	25
2.2.1. Pengertian Sanksi Pidana.....	25
2.2.2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana	27
2.2.3. Penerapan Sanksi Pidana.....	31
2.3. Tinjauan Umum tentang Pelayanan Jasa Seks Kommersial	33
2.3.1. Pengertian Jasa Seks Kommersial	33
2.3.2. Faktor Penyebab Pelayanan Jasa Seks Kommersial	35
2.3.3. Aturan Hukum Penyediaan Pelayanan Jasa Seks Kommersial.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	39
3.1.1. Waktu Penelitian	39
3.1.2. Tempat Penelitian.....	39
3.2. Metode Penelitian.....	40
3.2.1. Jenis Penelitian	40
3.2.2. Jenis Data	41

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.2.4. Analisis Data	44
BAB IV PEMBAHASAN.....	45
4.1 Ketentuan Hukum Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>).	45
4.1.1 Undang-Undang No 21 Tahun 2007	54
4.1.2 Perdagangan Orang Dalam Pasal 555 Tidak Memadai.....	56
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyediaan Jasa Seks Komersial Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1049/Pid.Sus/2024/Pn.Mdn	58
4.2.1Posisi Kasus	59
4.2.2 Analisis Kasus	60
4.2.3 Surat Tuntuan Jaksa Penuntut.....	63
4.2.4 Fakta Hukum.....	64
4.2.5 Pertimbangan Hakim	67
4.2.6 Amar Putusan.....	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan globalisasi saat ini cukup pesat, dan terus diikuti oleh setiap generasi umat manusia. Kebutuhan manusia di segala bidang kehidupan semakin meningkat. Akibatnya, setiap orang akan melakukan apa pun untuk memenuhi kebutuhan tersebut, bahkan jika itu berarti melakukan kejahatan.¹

Salah satu jenis tindak pidana yang dapat dilakukan oleh manusia yaitu tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan dengan menggunakan cara-cara konvensional melalui bujukan dan juga dengan cara-cara yang canggih. Pelaku atau sindikat mengorganisasikan kejahatannya dengan membangun jaringan dari daerah/negara asal korban hingga daerah/negara tujuan pengguna tenaga kerja. Kejahatan perdagangan manusia ini tidak hanya dilakukan oleh perseorangan, tetapi juga oleh kelompok orang (korporasi). Bentuk perdagangan orang ini berkaitan dengan pekerja seks komersial/buruh komersial untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi tersebut meliputi eksploitasi pelacuran oleh orang lain,

¹ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Novindo Pustaka

atau bentuk-bentuk eksplorasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, buruk, atau praktik-praktik yang serupa dengan perbudakan.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 2 ayat 1 dimaksud adalah: “Tindakan perekutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penggunaan kekerasan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun diluar negara untuk tujuan pelacuran atau eksplorasi sosial, buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, industri pornografi, pengemis, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh dan eksplorasi lainnya”.²

Indonesia telah mengalami sejumlah besar kasus perdagangan manusia karena strategi canggih yang digunakan para pelaku perdagangan manusia untuk merekrut dan membujuk korban. Oleh karena itu, perdagangan manusia di Indonesia telah menjadi masalah serius yang membutuhkan perhatian segera dan serius. Globalisasi tidak terbatas pada wilayah metropolitan, khususnya di Indonesia; globalisasi juga telah merambah wilayah pedesaan, dengan dampak positif dan negatif. Kasus perdagangan manusia di Indonesia umumnya

² Hasudungan Sinaga, “Konstruksi Hukum Penerapan Sanksi Pidana Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang” Journal Of Social Science Research, Vol.4 No. 1 (Januari tahun 2024), Hlm. 3.

bermula dari penempatan domestik, pekerja seks komersial perempuan, dan eksploitasi anak-anak, terutama anak perempuan. Hal ini memiliki dampak negatif, seperti munculnya fenomena sosial yang dapat berdampak negatif pada masyarakat. Perdagangan manusia dalam bentuk eksploitasi seksual setidaknya mencakup prostitusi perempuan, atau tindakan lain seperti kerja paksa atau layanan, penghentian kehamilan atau praktik serupa pengawetan, perbudakan, atau pengambilan organ. Hal ini juga dapat menjadi ancaman bagi Indonesia, mengingat tingginya angka kemiskinan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk Indonesia yang pesat dan banyaknya pengangguran, ditambah dengan kurangnya kesempatan kerja yang tersedia. Hal ini juga merupakan faktor pendorong pasokan pekerja seks komersial melalui prostitusi.

Perdagangan manusia telah menjadi masalah kemanusiaan global, yang melibatkan banyak negara, termasuk negara asal, tujuan, dan transit, sehingga permasalahan ini semakin kompleks. Kompleksitas permasalahan ini meningkat seiring dengan semakin canggih dan terorganisasinya jaringan kejahatan transnasional.³

Pemahaman tentang perdagangan manusia telah berkembang seiring waktu. Kerangka konseptual ini menunjukkan sifat perdagangan manusia yang terus berubah, baik dalam bentuk maupun kompleksitasnya. Perkembangan historis menunjukkan dinamika dan berbagai upaya yang dilakukan di tingkat nasional, regional, dan internasional, dalam menangani perdagangan manusia,

³ Rizkan Zulyadi, Yusrizal Adi Syahputra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*, (Medan: Prima Pustaka, 2020), Hlm. 6.

yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang memerlukan perhatian khusus. Definisi perdagangan manusia telah berkembang hingga diberlakukannya Konvensi Palermo..

*Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons specially women and children supplementing united nation convention against transnational organized crime tahun 2000.*⁴

Perdagangan manusia merupakan kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia karena sifatnya yang tidak konsensual atau menipu serta kondisi kerja dan kehidupan yang eksploratif dan kejam di mana orang tersebut dikurung. Unsur-unsur umum perdagangan manusia bukanlah perpindahan atau lokasi pekerjaan itu sendiri, melainkan perantara, kurangnya persetujuan, dan kondisi kerja yang eksploratif.

Salah satu jenis kejahatan perdagangan manusia adalah penyediaan layanan seks komersial kepada individu. Penyediaan pekerja seks komersial merupakan bentuk eksplorasi perempuan atas pekerjaan mereka, tanpa mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, atau kesejahteraan mental mereka. Sebagaimana diketahui, perempuan sangat rentan terhadap eksplorasi. Motif utama perempuan dieksplorasi adalah karena mereka lebih mungkin menyetujui ketentuan perjanjian.

Secara etimologis, kata "prostitusi" berasal dari bahasa Latin "prostituere", yang berarti membiarkan diri melakukan perzinahan, pelacuran,

⁴ Rizkan Zulyadi, Yusrizal Adi Syahputra, *OP Cit*, Hlm. 14-15.

amoralitas seksual, atau percabulan. Prostitusi secara umum didefinisikan sebagai praktik hubungan seksual sementara, dengan siapa pun, dengan imbalan uang. Tiga unsur utama prostitusi adalah:

- a) Pembayaran
- b) Promiskuitas
- c) Ketidakacuhan emosional.

Dalam kasus women trafficking ini, terungkap bahwa perempuan yang dijadikan sasaran untuk diperdagangkan jasa seksualnya adalah :

- 1. Perempuan muda dari keluarga miskin.
- 2. Perempuan yang orang tuanya sudah meninggal dunia.
- 3. Janda atau perempuan yang dicerai.
- 4. Perempuan dengan pendidikan dan ketrampilan terbatas.
- 5. Perempuan yang sedang mengalami krisis ekonomi.
- 6. Pekerja seks yang beranggapan bahwa bekerja di luar negeri lebih menjanjikan, pendapatan yang lebih besar dan kehidupan yang lebih menyenangkan.⁵

Konsekuensi perdagangan manusia paling sering dirasakan oleh perempuan dan anak-anak, kelompok yang paling rentan terhadap kejahatan ini. Perempuan, sebagai korban kekerasan fisik dan mental, terpinggirkan dan dianggap sampah masyarakat akibat perdagangan manusia. Perdagangan manusia juga seringkali mengakibatkan perempuan dan anak-anak terjebak

⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, Hlm. 159-160.

dalam prostitusi, yang menyebabkan penderitaan mendalam seumur hidup. Konsekuensi perdagangan manusia sangat berdampak bagi para korban, karena hak asasi manusia mereka dilanggar secara tidak bertanggung jawab oleh para pelaku.

Industri seks komersial, juga dikenal sebagai prostitusi, merupakan pelanggaran norma moral, sebuah elemen fundamental dalam memahami perilaku yang tidak pantas dalam masyarakat Indonesia. Pelanggaran norma moral secara luas mencakup tidak hanya aktivitas seksual tetapi juga semua kebiasaan hidup yang pantas dan bermoral dalam suatu kelompok sosial tertentu, sesuai dengan karakteristik masyarakat tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHPidana) pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi nilai-nilai moral dalam masyarakat dan untuk melindungi perempuan atau korban perkosaan atau kekerasan seksual lainnya. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa keberadaan kejahanan moral seringkali tidak dimanfaatkan, sehingga perempuan umumnya tetap menjadi objek eksloitasi oleh mereka yang tidak bertanggungjawab.

Eksloitasi Pekerja Seks Komersial mencakup eksloitasi dalam bentuk perdagangan perempuan dalam industri seks, yang merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk, bahkan jika dibandingkan dengan perlindungan hak asasi manusia. Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam bisnis ini didorong oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor yang paling mendasar dalam keterlibatan perempuan dalam prostitusi adalah isu ekonomi,

terutama tekanan kemiskinan atau ketidaksetaraan gender yang berasal dari bias
UNIVERSITAS MEDAN AREA

budaya patriarki.

Ketidakberdayaan perempuan yang mengakibatkan mereka dengan terpaksa memasuki dunia prostitusi untuk menghasilkan uang dengan mudah. Bisnis prostitusi yang dijadikan ajang pencarian oleh para pelaku perdagangan jasa ini memang sudah berkembang biak dengan pesat terkhususnya di Indonesia. Mereka yang menyediakan jasa pekerja seks komersial bisa disebut mucikari. Dengan bermata pencaharian dengan menyediakan jasa pekerja seksual kepada pengguna atau pemakai jasa dengan perjanjian imbalan yang disepakati diawal oleh mucikari dengan pengguna tersebut.

Faktor-faktor yang paling mendorong terjadinya perdagangan manusia antara lain permintaan tenaga kerja di sektor informasi, yang tidak memerlukan keahlian khusus, bersedia dibayar dengan upah yang relatif rendah, dan tidak memerlukan kontrak kerja yang rumit. Hal ini mendorong para pelaku perdagangan manusia untuk terlibat dalam perdagangan manusia. Jenis kegiatan ekonomi ini dapat menghasilkan keuntungan yang besar, dan terdapat celah hukum yang menguntungkan para pelaku perdagangan manusia, terutama kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam penuntutan pelaku perdagangan manusia, termasuk pemilik atau pengelola perusahaan perekutran tenaga kerja. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi korban dan calon korban perdagangan manusia.

Para penyedia jasa prostitusi atau yang disebut germo inilah yang menurut Pasal 296 KUHPidana dapat dipidana. Tetapi sangat jarang kita mendengar para mucikari diusut oleh kepolisian dan diajukan ke pengadilan

UNIVERSITAS MEDAN AREA penuntut umum. Pasal ini formal masih berlaku, tetapi pada

kenyataannya jarang ditindak oleh para penegak hukum. Pada faktanya mucikari atau germo juga dapat diberat sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Eksplorasi yang dilakukan germo ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Meski dalam praktiknya mucikari atau germo atau penyedia jasa pekerja seks komersial ini tidak dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tanpa penyelidikan lebih lanjut atau tanpa adanya dakwaan yang memenuhi unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁶

Secara teoritis, terdapat empat jenis sistem pembuktian dalam perkara pidana, termasuk perdagangan manusia. Pertama, Conviction in Time, merupakan sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Kedua, Conviction in Raisonee, merupakan sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Ketiga, Positive Wetelijk Stelsel, atau yang lebih dikenal dengan sistem pembuktian positif, merupakan sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang ditentukan undang-undang dalam memberikan simpulan tentang terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Keempat, Negatief Wetelijk Stelsel, atau yang lebih dikenal dengan sistem pembuktian negatif, merupakan sistem pembuktian yang berpedoman pada alat

⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta : Rajafindo Persada, 2005), Hlm. 115

bukti yang ditentukan undang-undang dan keyakinan hakim dalam memberikan simpulan tentang terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa.⁷

Sanksi pidana merupakan tindakan terakhir dalam melaksanakan hukum pidana bagi setiap pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Seperti dalam putusan pengadilan negeri medan, dimana pelaku kejahatan pelayanan penyediaan jasa seks komersial di putuskan bersalah oleh majelis hakim dimana dalam putusan tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut;

Terdakwa UZI SAPUTRA alias LIOZY pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 selambat-lambatnya pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2024 di Hotel Fave Medan Jl.S. Parman No. 313 A, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2006), Hlm. 141.

sebagai berikut:

Pada bulan Februari 2024 Terdakwa menawarkan pelayanan jasa seks commercial (ST) kepada orang-orang atau teman-teman Terdakwa yang pernah memesan perempuan kepada Terdakwa melalui Akun Instagram yang bernama Liozy dengan nomor Whatapps (WA) 082163649558, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menerima pesan melalui Whatapps dari seorang laki-laki menanyakan apakah ada perempuan yang bisa memberikan layanan seks commercial (ST/Short time) dan terdakwa menjawab ada lalu Terdakwa mengirimkan beberapa Foto Perempuan kepada laki- laki yang memesan layanan seks dan terdakwa mengatakan bahwa tarifnya sebesar Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah); -
Bawa Terdakwa menghubungi saksi Sri Wahyuni Als Chan dengan tujuan merekrutnya melalui pesan Whatapps dengan No. 0852 7792 2912 ke Nomor WA saksi Sri Wahyuni Als Chan dengan Nomor : 0821 6704 4778, yang mana terdakwa menawarkan apakah saksi Sri Wahyuni Als Chan bersedia memberikan layanan seks commercial kepada seorang laki-laki dari luar negeri dan saksi Sri Wahyuni Als Chan menerima tawaran tersebut, lalu sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Sri Wahyuni Als Chan dan menyuruh agar siap – siap karena ada kerja melayani tamu di Fave Hotel, ST dengan tarif Rp2.500.000,00. (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 22.00 wib Terdakwa menjemput saksi Sri Wahyuni Als Chan ke rumah kosnya yang beralamat di Emerald Residance Jl. Sei Kuala Medan, kemudian terdakwa mengangkut atau membawa Sri Wahyuni Als Chan menuju Fave Hotel Jl. S. Parman di kamar 1203 lantai 12 dan dikamar tersebut sudah menunggu saks Vikram Bhatti

yang memesan perempuan kepada terdakwa, lalu sebagai imbalannya terdakwa menerima uang sebesar Rp5.550.000,00. (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Vikram Bhatti;

Saksi Sri Wahyuni Als Chan menerima tawaran tersebut karena kondisi Sri Wahyuni Als Chan tidak memiliki pekerjaan/tidak memiliki penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan saat itu juga saksi Sri Wahyuni Als Chan sangat membutuhkan uang untuk keperluan pulang kampung dari Kota Medan ke Rantauprapat untuk bertemu orang tuanya, sehingga dengan kondisi tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa untuk merekrut saksi Sri Wahyuni untuk memberikan layanan seks commercial dengan cara menjemput saksi Sri Wahyuni als Chan dengan menggunakan mobil HRV berwarna hitam silver dengan Nomor Polisi BK 1188 ZY milik Terdakwa ke tempat Kost saksi Sri Wahyuni Als Chan di Emerald Residance Jl. Sei Kuala No. 25 Medan ke Fave Hotel Medan;

Layanan seks *comersial* yang diberikan kepada saksi Vikram Bhatti tersebut, saksi Sri Wahyuni dijanjikan oleh terdakwa Uzi Saputra alias Liozy akan mendapat bayaran sebesar Rp2.500.000,00. (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali layanan Short Time /ST, padahal sebenarnya terdakwa memperoleh bayaran dari pelanggan sebesar Rp5.550.000,00. (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Atas perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya sehingga terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana 5 tahun penjara dan denda sebesar 200.000.000.00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan 20 hari.

Permasalahan perdagangan manusia merupakan fenomena yang data akuratnya belum dapat dikuantifikasi sepenuhnya. Di Indonesia, Protokol PBB tentang Perdagangan Manusia telah diadopsi dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Permasalahan perdagangan manusia, meskipun sangat kompleks, masih membutuhkan solusi yang tegas. Bantuan aparat dan lembaga penegak hukum sangat penting untuk mengusut segala bentuk kejahatan yang mengarah pada perdagangan manusia. Hal ini akan memastikan bahwa pemberantasan perdagangan manusia tidak dilakukan setengah hati, dan bahwa banyak kasus perdagangan manusia, terutama terhadap perempuan dan anak, dapat dikurangi, atau bahkan dihilangkan.

Dalam penjelasan dan contoh kasus diatas tentang tindak pidana perdagangan orang dengan motif menyediakan jasa seks komersial dalam penerapan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan putusannya oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan menulis dalam bentuk karya ilmiah tentang pelayanan penyediaan jasa seks komersial yang berjudul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Cara Menawarkan Pelayanan Jasa Seks Komersial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1049/Pid. Sus/2024/PN.Mdn).”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam proposal penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku perdagangan orang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku penyediaan jasa seks Komersial dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1049/Pid.Sus/2024/PN. Mdn?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan juga untuk antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku perdagangan orang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku penyediaan jasa seks commercial dalam putusan pengadilan negeri medan nomor : 1049/Pid.Sus/2024/PN.Mdn.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan untuk masyarakat pada umumnya dan seluruh sifitas akademik dan penegak hukum di indonesia dan sehingga memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih

UNIVERSITAS MEDAN AREA

luas, manfaat dari penelitian ini mencakup manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktisi yakni sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Merupakan salah satu sarana untuk berbagai pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dari ilmu hukum khususnya dalam mengetahui tindak pidana perdagangan orang, dan untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Manfaat praktis

Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan menembangkan kemampuan penulisan dalam bidang hukum sebagai bekal di masa depan kelak dan hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dalam menangani tindak pidana perdagangan orang dengan masalah yang diteliti.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan suatu pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area dan diluar Univeristas Medan Area, belum ada ditemukan penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi dan tesis yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. ANDREAS TEGUHTA KABAN, Npm_158400160, (2020)
Fakultas

Hukum, Universitas Medan Area, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial (Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn)”.

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang menjadikan terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh seorang penyedia jasa pekerja seks komersial di Indonesia.
- b) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh penyedia jasa pekerja seks komersial.
- c) Untuk mengetahui analisa hukum yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang terhadap hasil putusa Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

2. FRANS GUNAWAN BARINGBING, NPM_168400190, (2021)

Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, “Tinjauan yuridis terhadap prostitusi oleh seorang broker”

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap prostitusi oleh seorang broker
- b) Untuk mengetahui bentuk penanggulangan protitusi oleh seorang broker.


3. YOANNA EZSRASIRA ARTA BR SITINJAK,
NPM_198400141,

(2023) Fakultas Hukum, Universitas Medan Area “Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan

eksploitasi seksual (Nomor 3119/Pid.Sus2020/PN Mdn).”

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual berdasarkan putusan (Nomor 3119/Pid.Sus2020/PN Mdn).
- b) Untuk mengetahui pemenuhan delik perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual berdasarkan putusan (Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN Mdn).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan defenisi *strafbaar feit*. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaar feit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga suku kata yakni, *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata baar diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan⁸.

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Di antara istilah-istilah itu, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga

⁸ Adam Chazwi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagan I*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm. 69.

sangat praktis untuk diucapkan. Di samping itu di dalam peraturan perundangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.

Berikut adalah Pengertian tindak pidana menurut para ahli:

1. Chairul Chuda tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana.⁹
2. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perkembangan hukum di negara Indonesia khususnya hukum pidana lebih cenderung mengarah kepada spesialisasi pengaturan hampir di segala segi kehidupan manusia. Perkembangan pranata hukum ini berpotensi selalu menciptakan suatu legal explosion yaitu suatu hukum yang meluas, meningkatkan pengaturannya dalam berbagai bidang, yang cenderung selalu menggantikan mekanisme kontrol lain yang ada dalam suatu masyarakat. Pranata hukum ini terkadang selalu melampaui lingkup tanggung jawab keluarga.¹⁰
3. Teguh Prastyo Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), Hlm. 193.

¹⁰ M. Said Saile, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu*, (Jakarta: Restu Agung, 2009), Hlm.1

disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹¹

4. E. *Utrecht Strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu)¹²
5. Adam Chazawi *Strafbaar feit* dikenal dalam hukum pidana sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana yang terdiri dari 3 (tiga) kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbutan.¹³

2.1.2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan masalah klasik yang selalu terjadi sepanjang masa. Pandangan masyarakat (*communis opinio*) bahwa perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern tidak dapat kita bantah. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang di timbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.¹⁴

¹¹ Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm. 47.

¹² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), Hlm. 6.

¹³ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm 70

¹⁴ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional Dan UNIVERSITAS MEDAN AREA Indonesia* . (Badung: Citra Aditya Bakti), 2011, Hlm 1.

Untuk memuluskan kejahatan perdangan orang (*human trafficking*), para pelaku memakai beberapa cara, ada yang diculik dan kemudian dijual ketempat tempat pelacuran diluar negaranya, ada yang dijual oleh keluarga mereka sendiri yang percaya bahwa anak-anak mereka akan menjadi pembantu rumah tangga atau memakai modus kawin kontrak dengan orang asing dan yang terakhir adalah dengan ditipu untuk dipekerjakan ditempat tertentu tapi kemudian dijual ketempat pelacuran.

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan bentuk perbudakan modern, terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transformasi maka modus perdangan manusia semakin canggih.

¹⁵ Modus ini merupakan trend baru bagi agen-agen tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara komersil. Hal ini dapat ditemui di internet seperti munculnya fenomena mail order Brides. Pengantin pesanan ini memiliki tujuan untuk mengeruk keuntungan semata bagi agen penyedia. Bagi wanita objeknya tujuannya adalah untuk meringankan beban keluarga mereka

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1) mengatakan Perdagangan Orang adalah “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹⁶

¹⁵ B. Rahmanto. *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005) Hlm 12

¹⁶ Kitab Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan UNIVERSITAS MEDAN AREA

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti meyimpulkan bahwa Human trafficking (perdagangan orang) adalah usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk mendapatkan atau menahan orang tersebut. Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun, baik itu dari anakanak, orang dewasa laki-laki maupun perempuan. Mayoritas korban tindak pidana perdagangan orang adalah mereka yang pada awalnya berasal dari keluarga miskin dalam ekonomi kelas rendah, untuk mengatasi masalah ini diperlukan perundangan yang efektif dan efisien dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus perdagangan orang.

Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi baik bersifat antar negara maupun dalam negara, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia, hal ini ditegaskan pada butir c UU No.21 Tahun 2007.

2.1.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sebagaimana diketahui bahwa sumber utama hukum pidana adalah KUHPidana. Satu-satunya kodifikasi hukum pidana materiil positif kita. Hukum pidana yang dimuat dalam KUHPidana dibagi menjadi (3) buku. Buku satu memuat aturan umum, merupakan dasar atau landasan hukum pidana yang diimpati dalam buku ke 2 dan ke 3. Buku ke dua berisi rumusan pidana tertentu, yang masuk jenis kejahatan. Sementara buku ke tiga memuat tindak pidana tertentu yang masuk jenis pelanggaran.

Apabila kita teliti secara cermat dari sekian banyak rumusan tindak

pidana tertentu dalam KUHPidana tersebut dapat disimpulkan ada 11 unsur tindak pidana tersebut dalam undang-undang yaitu:¹⁷

1. Unsur tingkah laku atau unsur perbuatan yang dilarang
2. Unsur mengenai objek hukum tindak pidana.
3. Unsur mengenai kualitas tertentu subjek hukum tindak pidana.
4. Unsur kesalahan.
5. Unsur sifat melawan hukumnya.
6. Unsur akibat konstitutif.
7. Unsur keadaan yang menyertai.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut tindak pidana.
9. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.
10. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari sekian banyak unsur yang disebut dalam rumusan tindak pidan tertentu tersebut ada dua unsur yang bersifat subjektif dan objektif. Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsu-unsur yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk

¹⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Malang: Media Nusa Creative, 2016), Hlm. 24-25.

kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, dimana unsurunsur subjektif dari tindak pidana tersebut adalah :

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud dan voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau fress seperti yang dalam Pasal 308 KUHP.

2. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakantindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijheid*
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke UNIVERSITAS MEDAN AREA

dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung.

- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

¹⁸Menurut R. Tresna bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat

Hal hal seperti di bawah ini :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia.
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Diadakan tindakan hukuman.¹⁹

Atas dasar berbagai pandangan para ahli tentang tindak pidana, maka Simons juga dapat menyimpulkan beberapa unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif);
- b. diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- c. melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*)
- e. orang yang mampu bertanggung jawab.

²⁰

¹⁸ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), Hlm. 69.

¹⁹ R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Tiara, cetakan ke-31990, 2012), Hlm. 20.

²⁰ Sudarto, *Hukum Pidana 1A-1B*, (Purwokerto : Fakultas Hukum Univ. Jendral Soedirman, 1990/1991), Hlm. 32.

2.2. Tinjauan Umum tentang Sanksi tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Sanksi Tindak Pidana

Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang telah dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan didalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.²¹

Menurut lawrence M. Friedman, sanksi adalah cara-cara menetapkan suatu norma atau peraturan. Sedangkan sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang telah di gariskan atau di otorisasi oleh hukum setiap peraturan hukum mengandung atau menyiratkan sebuah statemen mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum ini adalah sanksi-sanksi, atau janji-janji ancaman.

Sanksi pidana merupakan suatu nestapan atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. *Black's Law Dictionary* Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to convictions at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana

²¹ Aris Prio Agus Santoso, *Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022),

pengawasan dan pidana penjara). Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafah *determinisme* dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dapat tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata atau privat.

Menurut J.E.Jonkers bahwa, sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan sebagai sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Singkatnya Andi Hamzah mengatakan, sanksi pidana berorientasi pada ini pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat. Sanksi hukum pidana adalah ruh dari hukum pidana itu sendiri sebagai suatu kekuatan diberlakukannya hukum dengan daya pengaruh yang kuat untuk mempengaruhi ketundukan subjek hukum atas hukum yang telah diterapkan. Akan tetapi ketetapan hukum buatan yang diciptakan harus merujuk pada ketetapan hukum sang pencipta. Sanksi hukum pidana yang ada sekarang memiliki keterbatasan yang tatang ruang dan waktu sehingga perlu adanya pembahasan pembahasan untuk menyesuaikan ruang dan waktu.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa sanksi yang dikemukakan yang terkait dengan hukuman, tindakan maupun imbalan sama halnya sanksi dalam hukum pidana yang menjadi satu sistem tersendiri atau merupakan salah satu sub sistem hukum pidana. Jadi sistem sanksi dalam hukum dalam hukum pidana yang disebut sebagai trisasi (tiga sistem sanksi) yaitu sanksi pidana, sanksi

tindakan dan juga sanksi imbalan.²²

2.2.2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Dalam hukum pidana sanksi hukuman diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 (KUHPidana) menerut ketentuan dalam pasal ini hukuman pidana, Pidana pokok, pidana tambahan terdiri dari:

a. Pidana Pokok:

- Hukuman mati.
- Hukuman penjara.
- Hukuman kurunan, dan
- Hukuman denda.

b. Pidana Tambahan:

- Pencabutan dari hak-hak tertentu,
- Pinyitaan dari benda-benda tertentu, dan
- Pengumuman dari putusan hakim.

Kemudian dengan Undang-Undang tanggal 31 Oktober 1946 nomor 20, berita Republik Indonesia II Nomor 24, hukum pidana indonesia telah mendapatkan satu ancaman pidana pokok yang baru yakni apa yang disebut pidana tutupan.

Apa sebabnya jenis atau mancam-mancamnya pidana seperti yang dewasa ini dapat kita jumpai di dalam Pasal 10 KUHPidana telah dicantumkan di dalam Kitab Undang-Undang Pidana, ataupun untuk menjawab pertanyaan, yaitu apakah sudah tepat bahwa jenis atau mancamnya pidana seperti itu di

cantumkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kiranya hal ini tidak dapat dilepaskan dari keadaan-keadaan yang ada pada waktu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri sedang berada dalam proses pembentuknya.²³

1. Hukuman mati

Pada waktub *wetboek van strafrecht* terbentuk tahun 1881, orang di negeri belanda sudah tidak mengenal pidana mati karena lembaga pidana mati telah dihapuskan dengan undang-undang tanggal 17 sepetember 1870, *staatsbad* tahun 1870 nomor 182, dengan alasan yang terutama bahwa pelaksanaan atau eksekusi dari pidana mati di negeri belanda sudah jarang dilakukan, karena terpidana mati hampir selalu telah mendapat pengampunan atau grasi dari raja.

Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, tujuan diadakan dan dilaksanakan hukuman mati supaya masyarakat memerhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketenteraman yang sangat ditakuti umum. Dengan suatu putusan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dan kejahatan yang lain yang diancam dengan hukuman yang sama diharapkan masyarakat menjadi takut.

2. Hukuman penjara

Yang dimaksud dengan pidana penjara adalah sauatu suatu

²³ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penintersier Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 35-36.

pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang untuk mematuhi semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tatatertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Pidana penjara sudah dikenal orang sejak abad keenam belas atau abad ketujuh belas, tetapi beda dengan pidana penjara orang dewasa ini, pidana penjara waktu itu dilakukan orang dengan menutup para terpidana di menara-menara, di puri-puri, di benteng-benteng,, dan lain-lain, khususnya mereka yang telah dijatuhi pidana mati, tetapi kemudian juga mereka yang telah dijatuhi pidana berupa perampasan kemerdekaan, baik yang untuk sementara maupun yang untuk seumur hidup.

Hukuman penjara adalah suatu tempat yang khusus dibuat dan digunakan para terhukum dalam menjalankan hukumannya sesuai dengan putusan hakim. Tempat terhukum yang digunakan sampai sekarang merupakan tempat peninggalan dari penjajah. Pemerintah Indonesia mengubah fungsi penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan artinya para terhukum ditempatkan bersama dan proses penempatannya serta kegiatannya sesuai dengan jadwal sejak terhukum masuk lembaga, di samping lamanya menjalani hukuman itu.

3. Hukuman kurungan

Pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang dewasa, dan merupakan satu-satunya jenis pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana yang telah diatur dalam buku ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukuman kurungan hampir sama dengan hukuman penjara, hanya perbedaanya terletak pada sifat hukuman yang ringan dan ancaman hukumannya pun ringan. Dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa “lamanya kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan tidak lebih dari satu tahun empat bulan”.

4. Hukuman denda

Pidana denda itu merupakan jenis pidana pokok yang ketiga didalam Hukum Pidana Indonesia, yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa.

Ketentuan yang mengatur hukuman denda ini dicantumkan dalam Pasal 30-33. Pembayaran denda tidak ditentukan harus terpidana. Dengan begitu dapat dilakukan oleh setiap orang yang sanggup membayarnya. Dilihat dari pelaksanaan pembayaran, hal demikian akan mengabulkan sifat hukumnya.

5. Pidana tambahan

Sifat hukum pidana tamabahn ini hanya sebagai tambahan dari pidana pokok kalau dalam putusan hakim ditetapkan hukuman tambahannya. Misalnya, seorang warga negara indonesia yang

melakukan tindak pidana tertentu. Oleh hakim, ia harus menjalankan hukuman penjara dan dicabutnya hak pilihnya dalam pemilihan umum.²⁴

Pada waktu harus memilih jenis-jenis pidana yang perlu dicantumkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, pembentuk Kitab Undang- Undang Hukum Pidana kita telah melakukan pembatasan-pembatasan sejauh yang ia dapat lakukan, dengan memilih suatu susunan pidana- pidana, yang telah dianggap sebagai mempunyai sifat yang sederhana hingga mendatangkan beberapa keuntungan.²⁵

2.2.3. Penerapan Sanksi Pidana

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana atau sanksi. Berdasarkan Pasal 10 KUHPidana jenis hukuman pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan

²⁴ Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Hlm. 114-115.

²⁵ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Op Cit*, Hlm. 37.

barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Satohid Kartanegara berpendapat bahwa “hukuman (pidana) adalah penyiksaan atau penderitaan, yang oleh hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar norma yang ditentukan oleh hukum pidana, dan bahwa penyiksaan atau penderitaan oleh keputusan hakim dijatuhkan pada orang yang dipersalahkan karena itu. Sifat dalam bentuk siksaan atau penderitaan harus diberikan pada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh hukum pidana adalah pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang akan dilindungi oleh hukum pidana”

Menurut Herbert L. Packer, sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman. Selanjutnya Packer menyatakan bahwa:

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki utk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta utk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Penerapan sanksi pidana di Indonesia yang implementasinya pada dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dalam KUHPidana diatur didalam buku II Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal

296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1),(2) dan Pasal 506. Dari pengertian yang terdapat di dalam KUHPidana dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang korbannya anak (kandung, tiri, angkat) dan anak-anak dibawah pengawasannya perbuatan pelaku sebagai mata pencaharian.
- b. Perbuatan yang sama, tapi untuk orang dewasa.
- c. Memperniagakan perempuan dan anak laki-laki.
- d. Ada hukuman tambahan (1) pencabutan hak (asuh untuk prlaku yang korbannya anak), (2) pemecatan dari pekerjaan kalau kejahatan dilakukan dalam pekerjaannya.²⁶

2.3. Tinjauan Umum tentang Pelayanan Jasa Seks Komersial

2.3.1. Pengertian Jasa Seks Kommersial

Seks Kommersial adalah seorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual demi uang. Ini menunjukkan perilaku wanita ini sangat buruk, hina, dan menjadi musuh masyarakat. Mereka dihina, dicaci maki, bahkan menjadi cemoohan bagi orang yang membenci perilaku tersebut. Pelacuran dianggap negatif, dan mereka yang menjual tubuhnya dianggap

²⁶ Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyono “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia”, Jurnal: Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1. No. 3.(Maret 2019), Hlm 360-361.

sebagai sampah masyarakat. Pekerja Seks Komersial atau biasa disingkat PSK adalah seorang yang menjual atau menjajakan jasanya untuk melakukan hubungan layaknya suami istri atau seksual dengan tujuan mendapatkan bayaran atau uang. Biasanya PSK ini sering juga disebut pelacur atau tunasusila, lonte untuk yang berjenis kelamin perempuan, gigolo untuk yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan pengguna jasa seks komersial adalah orang yang menggunakan jasa Pekerja Seks Komersial atau PSK dengan maksud memuaskan hawa nafsu birahinya yang setelahnya memberikan bayaran yang telah ditentukan kepada pekerja seks komersial tersebut ataupun kepada mucikari yang turut membantu kegiatan prostitusi tersebut. Mucikari adalah orang yang berperan sebagai perantara, pengasuh, atau pemilik pekerja seks komersial yang mana orang tersebut mendapatkan uang atau keuntungan dari pelacur atau pekerja seks komersial dengan cara menolong mencari pelanggan atau pengguna jasa seks komersial.

Pelacuran memiliki beragam bentuk yang tumbuh dan berkembang sesuai perkembangan jaman. Ada pelacuran yang praktiknya dapat diidentifikasi dengan mudah, seperti halnya di rumah bordil/lokalisasi, kawasan remang-remang (jalur lalu lintas jarak jauh) atau di antara pelacur jalanan yang berkeliaran di tempat-tempat terbuka untuk menjajakan dirinya. Ada pula praktik pelacuran yang terselubung yang tidak mudah dikenali karena pelakunya berkedok menjalankan aktivitas non-prostitusi.²⁷

²⁷ Binahayati Rusyidi, Nunung Nurwati, "Penanganan Pekerja Seks Komersial di Indonesia" Jurnal: Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 5, No. 3, (Desember 2018), Hlm. 305.

2.3.2. Faktor Penyebab Pelayanan Jasa Seks Komersial

Banyak hal atau faktor yang mendorong seorang menjalani jasa pelayanan seks Komersial. Tiga faktor yaitu interaksi sosial perempuan bersangkutan dengan PSK yang lebih dulu bekerja, proses kognitif khususnya presepsi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan PSK, dan keinginan untuk mencapai kebutuhan (ekonomi, sosial, status, penghargaan, dll) yang optimal melalui jalan pelacuran.

Aspirasi material sebagai faktor pendorong perilaku melacurkan diri. Faktor ekonomi menjadi kesimpulan paling banyak disepakati. Penyebab tingginya pelacuran karena pekerjaan yang tidak memerlukan pengalaman dan gelar kependidikan, tidak membutuhkan batasan usia serta training kerja, adanya peluang untuk perempuan miskin, perempuan single, dan perempuan penuh warna. Bawa mereka melakukan hubungan seks demi uang, narkoba, dan penampilan. Bekerja sebagai pekerja malam atau Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah suatu pekerjaan dimana seseorang perempuan menggunakan atau mengeksplorasi tubuhnya untuk mendapatkan uang, dan terdapat juga orang yang memilih menjadi pekerja seks komersial karena faktor ekonomi yang memiliki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Sebuah lingkungan yang permitif memiliki kontrol yang lemah dalam komunitasnya maka pelacuran akan berkembang di dalam komunitas tersebut.²⁸

²⁸ Novriani Monika wangka, Norma Delfi Paramata “Faktor-Faktor Yang Mendorong Perempuan Untuk Bekerja Sebagai Pekerja Malam (PSK) Di Kota Daruba”, Jurnal Uniera, Vol. 17 No. 1. (April 2024), UNIVERSITAS MEDAN AREA

2.3.3. Aturan Hukum Penyediaan Pelayanan Jasa Seks Komersial

Pengguna atau konsumen dari jasa pekerja seks komersial yang terlibat dalam kegiatan prostitusi tidak terjerat hukuman. Dikarenakan tidak ada aturan ataupun undang–undang yang mengatur atau mengikat pengguna ini. Dengan melihat peluang tidak ada hukum ini lah, pengguna atau konsumen dari jasa pekerja seks komersial semakin leluasa melakukan kegiatan prostitusi demi memuaskan nafsu birahinya. Pengguna atau konsumen dari jasa pekerja seks komersial mungkin dapat terjerat oleh hukuman apabila memenuhi beberapa syarat tertentu juga. Seperti Pasal 284 KUHPidana yang termasuk tindak pidana delik aduan yang mana harus ada pelapor sebagai korban yang merupakan istri atau suami sahnya dari pengguna seks komersial atau adanya laporan dari orang tua atau wali dari pekerja seks komersial yang masih dikategorikan sebagai anak. Maka tindak pidana yang diterapkan kepada pengguna seks komersial adalah perbuatan persetubuhan.

Seperti yang kita ketahui pelacuran hanya dapat dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang apabila dilihat dari proses terjadinya pelacuran tersebut sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun berdasarkan isi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 PTPPO menggambarkan bahwasanya perdagangan orang bisa mencakup segala perbuatan yang bersifat illegal dan dilaksana dengan cara melawan hukum untuk tujuan mencari keuntungan oleh satu pihak dengan merugikan pihak lainnya yang tidak dapat melakukan tindakan yang selayaknya. Namun, meski tindak pidana yang dilakukan mucikari tidak diusut lebih dalam oleh para

UNIVERSITAS MEDAN AREA

penegak hukum, maka penyedia jasa seks komersial tersebut akan terus merajalela tanpa sanksi yang lebih berat terkait keterkaitan tindakannya dengan tindak pidana perdagangan orang.²⁹

Beberapa pasal-pasal lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang juga memiliki keterkaitan dalam tindak pidana perdagangan orang yang lebih difokuskan pada tindak pidana dalam eksplorasi perempuan adalah sebagai berikut:

Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan.”

Pasal 324 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : “Barangsiapa dengan biaya sendiri atau orang lain menjalankan perniagaan budak belian atau melakukan perbuatan perdagangan budak belian atau dengan sengaja turut campur dalam hal itu, baik langsung maupun tidak langsung, dihukum penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.”

Pasal 526 RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang untuk tujuan mengeksplotasi atau perbuatan yang dapat tereksplorasi orang tersebut, dipidana karena melakukan perbuatan pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling

²⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

banyak Kategori VI.”

Meski ketentuan dalam KUHPidana diatas dianggap masih kurang memadai dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Perdagangan Orang khususnya perempuan tetapi Pasal-Pasal tersebut bisa dijadikan pemberat apabila kasus perdagangan orang khususnya perempuan terjadi.³⁰



³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilakukan Februari 2025 sampai dengan juni 2025, adapun waktu penelitian tersebut sebagai berikut:

No	Kegiatan	2025																Keterangan	
		Februari				Maret				April				Juli-Agustus					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Pengajuan Judul																		
2	Bimbingan Proposal																		
3	Seminar proposal																		
4	Penelitian																		
5	Bimbingan Seminar Hasil																		
6	Seminar Hasil																		
7	Bimbingan Skripsi																		
8	Sidang Meja Hijau																		

3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, 20236 Kota Medan, Sumatera Utara.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan agar seseorang dapat memahami apa yang menjadi sebab terhadap sebuah *issue* atau gejala serta bagaimana gejala tersebut terbentuk dan berkembang khususnya pada keilmuan hukum. Pada penelitian tidak hanya menilai bagaimana efektivitas penerapan hukum serta melihat bagaimana hukum berkembang, tetapi juga diterapkan agar dapat menetapkan langkah-langkah yang harus dimiliki kedepan terhadap hasil penelitian yang diperoleh.³¹

Penelitian menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis-normatif, maksud dari penelitian jenis yuridis-normatif merupakan salah satu penelitian yang paling banyak dilakukan oleh mahasiswa hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamaji penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan putaka atau data sekunder belaka. Bahan yang diteliti dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau sekunder.³²

Yuridis Normatif adalah jenis pendekatan masalah yang dilaksanakan berlandaskan Hukum utama, yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum utama, serta meninjau beberapa hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas-asas Hukum, Doktrin Hukum, Peraturan dan sistem Hukum yang berkairan dengan problem yang sedang dibahas dengan menggunakan data sekunder

³¹ Asikin, Zainal. *Pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm.12.

³² Salim Hs, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), Hlm. 46.

diantaranya ialah asas, kaidah, norma, dan aturan Hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan lainnya.³³

3.2.2. Jenis Data

Dalam menulis skripsi ini untuk mengumpulkan data-data, metode penelitian yang digunakan adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Metode ini akan dilakukan dengan membaca beberapa literature dan data berupa:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diproleh langsung terkait data yang memberikan keterangan permasalahan penelitian seperti wawancara secara langsung ke satlantas polrestabes medan.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lainnya.

c. Data tersier

Data tersier yakni, kamus, ensiklopedia dan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penulis mengambil langsung ke Pengadilan Negeri Medan untuk

³³ Abdulkadir,Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* ,(Bandung: Citra Aditya, 2004), Hlm 134.

meneliti putusan hakim mendapatkan kasus yang berkaitan dengan judul proposal penulis tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam cara menawarkan pelayanan jasa seks Komersial.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi dan melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan teknik wawancara dengan observasi. Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Studi Dokumentasi diberi pengertian sebagai langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis).³⁴

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan alat pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Pengamatan melalui observasi adalah di mana teknik dalam mengumpulkan data melalui aktivitas terjun langsung melihat fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis melihat gejala-gejala yang terjadi di lapangan, observasi antara lain sebagai berikut:

- a. Pengamatan mencakup seluruh konteks alamiah dan perilaku manusia yang nyata
- b. Menangkap gejala dan peristiwa yang penting yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang

³⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press, 2010, Hlm.21, 66 dan 201

dimatai perlakunya.

- c. Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandang hidup

- d. Mengidentifikasikan keteraturan perilaku atau pola-polanya.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah teknik di mana data dikumpulkan melalui teknik percakapan dengan tujuan memperoleh data atau informasi dari hasil wawancara akan di peroleh data kualitatif. Data tersebut di peroleh dari Pengadilan Negeri Medan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- 1. Kualitas pewawancara
- 2. Kualitas yang diwawancarai
- 3. Sifat dari masalah yang diteliti³⁵


3. Penelitian Kepustakaan

Dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku terhadap dokumen perkara serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

³⁵ Soejono Sockanto. *Op. Cit.* Hlm. 21-25.

3.2.4. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- 1) Tindak Pidana Perdagangan orang Dengan Pelayanan Jasa Seks Komersial (*human trafficking*) diatur didalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan para penyedia jasa prostitusi atau yang disebut germo diatur pada pasal 296 KUHPidana. Perbuatan tersebut telah lama terjadi dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisir dilakukan baik dengan cara-cara konvensional dengan cara bujuk rugu sampai cara-cara modern. Pelaku mengorganisir kejahatan dengan membangun jaringan dari daerah/ negara asal korban sampai ke daerah atau negara tujuan.
- 2) Penerapan Sanksi Pidana Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan Hukuman terhadap terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam bentuk pelayanan jasa seks komersial sudahlah tepat dalam bentuk pengurangan karena Hakim tersebut mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan saksi yang ada dan juga Hakim juga

mempertimbangkan keadaan yang meringankan seorang terdakwa pada masa saat persidangan berlangsung dengan hati nurani Hakim, dan Hakim Pidana yang pantas sesuai dengan rasa keadilan. Dikarenakan terdakwa juga telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

5.2 Saran

- 1) Pemerintah dalam hal ini dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang harus multitafsir kajian secara berkala untuk melihat apakah aturan yang ada saat ini tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang masih keliru ataukah
- 2) Hakim kedepannya harus juga mengkaji tentang pidana yang bertujuan untuk mementingkan keadaan korban bukan hanya sekedar memulihkan ketertiban umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adami Chazawi, 2016, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Media Nusa Creative, Malang.
- Adam Chazwi, 2001, Pelajaran Hukum Pidana Bagan I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005 Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Rajafindo Persada, Jakarta.
- Abdulkadir, Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya, Bandung. 2004
- Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Aris Prio Agus Santoso, 2022 Tindak Pidana Korupsi, Pustakabarupress, Yogyakarta.
- Asikin, Zainal, 2016, Pengantar metode penelitian hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmad Sofian, Supriyadi Widodo Eddyono. 2016, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Rancangan KUHP*. Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2012, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung.
- Bagong Suyanto, 2010 Masalah Sosial Anak, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2009, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Erlies Septiana Nurbani, Salim Hs, 2022, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Depok.
- Hasbullah F. Sjawei , 2015, pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana korupsi, kencana prenada media group, Jakarta.
- Henny Nuraeny, 2011, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2014 *Penegakan Hukum Pidana*, PT Refika Aditama, Bandung.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/2/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

M. Said Saile, 2009, Penyidikan Tindak Pidana Tertentu, Restu Agung,

Jakarta Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2012 Hukum Penintersier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Paul Sinlaeloe, 2017, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Setara Pers, Malang.

Ratna Artha Windari, 2017, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Depok.

Rizkan Zulyadi, Yusrizal Adi Syahputra, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia, Medan Prima Pustaka.

R. Tresna, 2012 Azas-Azas Hukum Pidana, PT. Tiara, cetakan ke-31990, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001 Dasar Hukum Perlindungan Anak, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Sudarto, 1990/1991, Hukum Pidana 1A-1B, Fakultas Hukum Univ. Jendral Soedirman, Purwokerto.

Soerjono Soekanto. 2010, Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press, Jakarta.

Teguh Prastyo, 2011, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Topo Susanto, 2018, Menggagas Hukum Pidana Islam, Asy Syaamil, Bandung.

Ummu Hilmy, 2016, Penanganan Kasus-Kasus Trafiking Berperspektif Gender Oleh Jaksa Dan Hakim, Universitas Malang Press, Malang.

B Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

C.Jurnal Dan Karya Ilmiah:

Aryo Fadlian, 2020 “Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis”. Jurnal Hukum Positum. Vol. 5, No. 2.

Anggie Rizqita, Herda Putri and Ridwan Arifin, 2019, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia),” Res Judicata, 2, no. 1.

Abdurakhman Alhakim, Hendryani, Tantimin, 2024, Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi. Jurnal Hukum to-ra, Vol 10, No 3.

Binahayati Rusyidi, Nunung Nurwati, 2018, “Penanganan Pekerja Seks Komersial di Indonesia” Jurnal: Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 5, No. 3.

Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyono, 2019, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia”, Jurnal: Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1. No. 3.

Hasudungan Sinaga, 2024 “Konstruksi Hukum Penerapan Sanksi Pidana MencegahTindak Pidana Perdagangan Orang” Journal Of Social Science Research, Vol.4 No. 1.

Novriani Monika wangka, Norma Delfi Paramata, 2024, “Faktor-Faktor Yang Mendorong Perempuan Untuk Bekerja Sebagai Pekerja Malam (PSK) Di Kota Daruba”, Jurnal Uniera, Vol. 17 No. 1.

Novianti, 2014, Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Traficking) Sebagai Kejahatan Lintas Negara, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No 10.

Pupu Sriwulan Sumaya, 2024, Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perdagangan Orang Di Indonesia: Studi Kasus Implementasi UU Nomor 21 Tahun 2007. Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya, Vol. 2, No. 1.

D. Putusan

Salinan Putusan Nomor 1049/Pid.Sus/2024/Pn.Mdn

E. Wawancara

Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdul Hadi Nasution, SH. MH selaku UNIVERSITAS MEDAN AREA

Hakim di Pengadilan Negeri Medan, 22 Mei 2025



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/2/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)2/2/26

LAMPIRAN

Wawancara Dengan Bapak Abdul Hadi Nasution, SH. MH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan, 22 Mei 2025



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/2/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id) 2/2/26